

**PEMAHAMAN NASABAH PERBANKAN SYARIAH TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA PASCA PUTUSAN
MK NO. 93/PUU-X/2012**

Andhika Nur Wicaksana, Mohammad Adnan
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Email : andhika.n.wicaksana@gmail.com

ABSTRACT

This paper aims to examine about understanding customers on dispute resolution on Islamic banking under the existence of a ruling of the Constitutional Court the number 93/PUU-X/2012. Research conducted is a non doctrinal research research where to find out the circumstances occur in practice. In this study, which examined secondary data is initially, then proceed with the examination of the primary data in a field, or against society. The results of this study suggest that an understanding of the customer regarding the dispute on Islamic banking is very less in terms of regulation governing that Act No. 21 of the year 2008 about Islamic banking whereas in article 55 paragraph (2) are described clearly as to how and in what ways can the customer if there is a dispute in the future, and also the customer also don't know and understand about the existence of the constitutional court verdict number 93/PUU-X/ 2012 concerning the judicial review against the laws of Sharia banking, where the constitutional court verdict related dispute resolution problem Islamic banking which finally gives a certainty the law against the competency of the courts authorized to resolve the dispute over Islamic banking.

Keywords:*Islamic Banking, Dispute Resolution, Customer*

A. PENDAHULUAN

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Peran tersebut yaitu bank dapat menjadi perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana dan memerlukan dana. Namun pada periode sekitar tahun 1980 performa dunia perbankan di Indonesia saat itu sangat buruk. Diawali dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia, yang diikuti

dengan kuatnya campur tangan pemerintah dalam dunia perbankan ketika itu¹, maka mulailah direncanakan pembentukan perbankan syariah sebagai jawaban atas permasalahan tersebut. Pada dasarnya entitas bank syariah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1983 dengan keluarnya Paket Desember 1983 (Pakdes 83) yang berisi sejumlah regulasi di bidang perbankan, dimana salah satunya ada peraturan yang memperbolehkan bank memberikan kredit dengan bunga 0% (*zero interest*). Perkembangan dimaksud diikuti oleh serangkaian kebijakan di bidang perbankan oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro yang tertuang dalam Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Pakto 88 intinya merupakan deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru, sehingga industri perbankan pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat². Mempertahankan perkembangan perbankan syariah ke depan, dukungan hukum (*legal support*) terhadap perbankan syariah dari berbagai aspek sangat diperlukan. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah yang mungkin terjadi antara bank syariah, nasabah, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Seperti bisnis lainnya, sengketa di perbankan syariah juga tidak dapat dihindarkan. Oleh karena perbankan syariah didasarkan pada prinsip syariah (*syariah based*), mekanisme penyelesaian sengketa juga harus berdasarkan syariah (*in compliance with shariah*).

Pertumbuhan yang pesat tersebut, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul sengketa perbankan syariah meskipun sejak dini sudah diantisipasi bahkan setiap pelaku bisnis perbankan syariah tidak menginginkan adanya

¹ Budi santoso dan triandaru, *Bank dan lembaga keuangan*, (Jakarta:salemba empat) hal.74-75

² Abdul Ghofur Ansori, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.II, No 2, Desember 2008 : 161

sengketa, maka untuk menjawab keraguan dan ketakutan yang dialami para (*stakeholders*) Pemerintah memberikan payung hukum kepada bank syariah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mana tepatnya adalah pada tanggal 06 Juli 2008. Ketentuan tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah telah ditetapkan dalam Bab IX tentang Penyelesaian Sengketa Pasal 55 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama;
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad;
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut:

1. Musyawarah;
2. Mediasi Perbankan;
3. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau

4. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)³

Penjelasan pasal 55 Ayat (2) tersebut ini menjadi polemik bagi para akademisi maupun bagi praktisi perbankan syariah seputar kewenangan menyelesaikan sengketa perbankan syariah, karena di dalamnya ada dualisme lembaga litigasi yang ditunjuk yaitu Pengadilan Agama (Pasal 55 ayat (1) UU 21 /2008) dan Pengadilan Negeri (Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang 21/2008). Namun sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012 yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013, perihal uji materiil terhadap Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2008, maka tidak ada lagi dualisme penyelesaian sengketa tersebut. Putusan itu sekaligus juga menguatkan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur Litigasi⁴. Berdasar uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pemahaman nasabah dan bank syariah dalam pemilihan penyelesaian sengketa yang dilakukan didalam lingkup Perbankan Syariah khususnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi(MK) Nomor 93/PUU-X/2012. penelitian ini dibangun dari argumentasi bahwa setiap pilihan dalam memutuskan penyelesaian sengketa memiliki akibat hukum dan konsekuensi yang berbeda serta masih banyak nasabah yang tidak mengerti mengenai proses penyelesaian sengketa di bank syariah. Sehingga penulis mengambil judul **“PEMAHAMAN NASABAH**

³ Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

⁴Edi Hudiata, *Penyelesaian sengketa perbankan syariah paska putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012*, (Jakarta: Sinar grafika) hal. 2

PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PASCA PUTUSAN MK Nomor 93/PUU-X/2012”

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu gagasan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakannya pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengisahkannya suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan⁵. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum empiris atau *non doctrinal research* untuk mengetahui keadaan terjadi didalam praktik. Pada penelitian empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat⁶, Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini menggunakan paradigma postpositivisme dimana merupakan model analisis kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penulisan hukum lapangan.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum* (Jakarta: UI PRESS, 1986) Hal.43

⁶ Ibid., 2010, Hal.52

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 adalah hasil dari Permohonan uji materiil atas Undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008, pada pasal 55 ayat (1) yang diajukan oleh pemohon atas nama Ir. H. Dadang Achmad yang berkerja sebagai direktur pada CV. *Benua Engineering Consultant* pada tanggal 12 Agustus 2012. Dalam pasal 51 Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi diatur bahwa yang bisa memohon untuk beracara di Mahkamah Konstitusi untuk pengujian undang-undang, yaitu:

- (i) perorangan warga negara Indonesia;
- (ii) kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- (iii) badan hukum publik atau privat; atau
- (iv) lembaga negara.⁷

Persyaratan mengenai standing juga dapat dikatakan terpenuhi karena penggugat atau pemohon mempunyai kepentingan nyata dan secara hukum dilindungi, dimana kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon:

- 1) Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 beserta penjelasannya menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangankonstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang,

⁷ Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara”;

- 2) Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- 3) Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP dan sebagai nasabah dari Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Bogor yang telah melakukan ikatan berupa akad sebagaimana akta Notaris Nomor 34 tertanggal 9 Juli 2009 dan diperbaharui dengan akad

pembiayaan Al-Musyarakah (tentang perpanjangan jangka waktu dan perubahan jaminan) dengan Nomor 14 tertanggal 8 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Catur Virgo, SH. Notaris di Jakarta.

- 4) Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, Pemohon memiliki hak-hak konstitusional antara lain seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”.
- 5) Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, Pemohon juga berhak secara konstitusional mendapat jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
- 6) Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki hak konstitusional dalam mengajukan permohonan ini yaitu melakukan Permohonan Uji Materil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur tentang penyelesaian sengketa. Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1)⁸.

Dimana pada pasal 55 undang-undang perbankan syariah ayat 1 dan ayat 2 dianggap memberikan *choice of forum* atau pemilihan forum hukum untuk

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

menyelesaikan sengketa perbankan syariah, isi dari pasal 55 tersebut sebagai berikut:

Pasal 55

- (1). Penyelesaian sengketa Perbankan syari'ah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
- (2). Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad.
- (3). Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah.

Penjelasan Pasal 55

- (1) Cukup jelas
- (2) Yang dimaksud dengan “Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai akad” adalah upaya sebagai berikut;
 - a. Musyawarah;
 - b. Mediasi perbankan;
 - c. Melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
 - d. Melalui pengadilan dalam lingkungan dalam **Peradilan Umum.**
- (3) Cukup jelas.

Didalam penjelasan Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 dijelaskan apabila para pihak menyepakati maka penyelesaian dapat dilakukan sesuai akad. Selanjutnya jika dilihat pada penjelasan Pasal 55 ayat 2

tersebut, pilihan penyelesaian sesuai akad tersebut “dibatasi” di antaranya melalui jalur non litigasi dan litigasi. Diantara pilihan melalui non litigasi adalah jalur musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), sementara jalur litigasi adalah melalui Peradilan Umum. Didalam Ayat 1 dari Undang-Undang perbankan syariah telah menyatakan dengan tegas lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara sengketa perbankan syaria’ah adalah Peradilan Agama. Selanjutnya ayat 2 menyatakan jika telah diperjanjikan atau jika para pihak telah melakukan akad terlebih dahulu maka boleh merujuk kepada isi akad tersebut. Makna dari ayat 2 tersebut mengandung kebebasan berkontrak dari para pihak dalam melakukan suatu akad. Hal ini sebenarnya sudah sesuai atau sejalan dengan asas hukum perikatan atau hukum perjanjian Islam dan teori hukum perjanjian dan ketentuan tersebut terkait dengan asas kebebasan berkontrak.

Dijelaskan pula mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan masalah konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini.
- 2) Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia bermaksud mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 94) yaitu Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur tentang penyelesaian sengketa. Terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 3) Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi “Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang berbunyi “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad”. Sedangkan Pasal 55 ayat (3) berbunyi “Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah”.
- 4) Bahwa Pemohon sebagai pencari keadilan serta menginginkan adanya kepastian hukum dari suatu produk hukum dalam hal ini Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 di mana Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) telah menimbulkan tidak adanya ketidakpastian hukum seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28D ayat (1).
- 5) Bahwa jika suatu Undang-Undang mempersilahkan untuk memilih menggunakan fasilitas negara (lembaga peradilan), sedangkan ayat lainnya secara tegas telah menentukan peradilan mana yang harus dipakai, maka dengan adanya kebebasan memilih akan menimbulkan berbagai penafsiran dari berbagai pihak apalagi selanjutnya ayat lain mengisyaratkan harus memenuhi prinsip-prinsip dalam hal ini prinsip syariah sehingga menimbulkan pertanyaan apakah peradilan yang dipilih

atau yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak seperti diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut telah memenuhi prinsip syariah seperti yang diisyaratkan oleh Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Maka di sinilah akan timbul ketidakpastian hukumnya, sementara Pasal 55 ayat (1) yang secara tegas mengatur jika terjadi perselisihan maka harus dilaksanakan di pengadilan dalam ruang lingkup Peradilan Agama. Hal ini tidak akan dipilih oleh para pihak jika terjadi perselisihan dalam perbankan syariah.

- 6) Bahwa UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) telah secara tegas mengatur bahwa Undang-Undang harus menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan. Maka kalau kita melihat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu antara Pasal 55 ayat (1) dengan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) terdapat kontradiktif di mana yang satu secara tegas menyebutkan dan yang lainnya membebaskan untuk memilih, maka dengan adanya kontradiktif tersebut antara yang satu dengan yang lainnya lahirlah penafsiran sendiri-sendiri sehingga makna kepastian hukum menjadi tidak ada.
- 7) Bahwa menurut Pemohon apa yang diatur dalam Bab IX mengenai penyelesaian sengketa yaitu Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, timbul kontradiktif antara ayat (1) yang secara tegas mengatur jika terjadi sengketa dalam Perbankan Syariah maka harus dilaksanakan dalam lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan ayat (2)-nya memberi pilihan

kepada para pihak yang terikat dalam suatu akad untuk memilih akan dilaksanakan di lingkungan peradilan mana akan dilaksanakan jika terjadi sengketa dalam Perbankan Syariah. Sehingga bisa diasumsikan para pihak boleh memilih apakah mau di lingkungan Peradilan Agama, atau di Peradilan Umum bahkan di lingkungan peradilan lain pun diberi keleluasaan oleh ayat (2) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 asalkan tercantum dalam akad. Maka dengan adanya ayat (2) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sangat jelas sama sekali tidak ada kepastian Hukum yang dijamin oleh UUD 1945. Sehingga nampak jelas Bab IX mengenai penyelesaian sengketa Pasal 55 ayat (2) sangatlah bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1).

- 8) Bahwa akibat tidak adanya kepastian hukum dengan dicantumkannya ayat (2) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 melahirkan pula kekhawatiran dalam Undang-Undang ini sehingga dimuatlah ayat (3) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Sedangkan ayat (3) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak perlu terbit apabila tidak ada ayat (2) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Undang-Undang Perbankan Syariah.
- 9) Bahwa untuk supaya mencerminkan adanya kepastian Hukum seperti yang dijamin oleh UUD Negara RI tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1). Maka ayat (2) Pasal 55 UU No. 21 tahun 2008 haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

- 10) Bahwa Pemohon dalam hal ini sangat berkepentingan oleh karena Pemohon sebagai nasabah Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Bogor sangat merasa dirugikan akibat adanya ayat (2) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kerugian yang dialami oleh Pemohon di mana perkaranya sekarang sedang diurus melalui permohonan ke Mahkamah Agung, yaitu tentang kewenangan mengadili. Begitu pula Pemohon meyakini banyak nasabah dari Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang merasa dirugikan karena tidak adanya kepastian Hukum seperti yang telah kami uraikan di atas.
- 11) Bahwa akhirnya diharapkan hukum hadir di tengah-tengah masyarakat dijalankan tidak sekadar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (to the very meaning) dari Undang-Undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran, keadilan dan kepastian hukum para pencari keadilan.

Selanjutnya adapun amar putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 sebagai berikut:

MENGADILI,

Menyatakan:

“1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

1.1 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.2 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesiasebagaimana mestinya;

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya⁹”.

Amar putusan Majelis Hakim MK tersebut adalah putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutief* karena putusan tersebut berisi pernyataan dan tidak mengandung unsur penghukuman yang bersifat *condemnatoir* dan putusan tersebut meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

baru.¹⁰ Mahkamah Konstitusi dalam amarnya menyatakan semua penjelasan pasal 55 ayat 2 secara keseluruhan bertentangan dengan konstitusi kita. Ada beberapa alasan kenapa MK menjatuhkan putusan demikian, Pertama, seperti telah disinggung di atas bahwa norma utama (ideal Norm) adalah pasal 55 ayat 1, pasal 55 ayat 2 pasal 55 ayat 3 dan secara konstitusi dibenarkan dalam Undang-Undang. Alasan yuridisnya bahwa perbankan syariah adalah wilayah muamalat/perdata/private dimana sangat bersinggungan dengan perikatan atau perjanjian diantara 2 atau lebih para pihak dan padanya melekat asas kebebasan berkontrak, termasuk kebebasan para pihak memilih forum untuk menyelesaikan sengketa. Sehingga pasal 55 ayat 2 dan 3 tetap berlaku. Kedua, pasal 55 ayat 1, pasal 55 ayat 2 pasal 55 ayat 3 adalah norma utama atau Norma induk, sedangkan penjelasan pasal 55 ayat 2 dan 3 hanyalah penjabaran makna dari pasal induknya (yaitu pasal 55 ayat 2). Ketika penjelasan atau penjabaran makna dari suatu pasal induk dianggap bertentangan dengan konstitusi, maka sesungguhnya tidak serta merta pasal yang dijelaskannya ikut menjadi bertentangan, sebab dalam teori pembuatan peraturan Perundang-undangan penjelasan pasal hanya berfungsi menjelaskan maknanya pasal induknya dan tidak boleh membuat norma diatas norma induknya.¹¹

¹⁰ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*, (SinarGrafika: 2012), hlm. 206

¹¹ Abdurrahman Rahim: *“Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/Puu-X/2012 (Studi Kewenangan Absolut Peradilan Agama)”* Hal 15

Dengan demikian, dapat diambil suatu kesimpulan bagaimana menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan lembaga litigasi mana berwenang secara mutlak, maka pembahasan di atas dapat ditarik untuk menjawab hal tersebut;

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut (mutlak) Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana diamanatkan didalam Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006;
2. Pihak-pihak yang melakukan akad dapat membuat pilihan penyelesaian sengketa (choice of forum) jika para pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi, yaitu Pengadilan Agama. Akan tetapi, pencantuman pilihan penyelesaian sengketa tersebut adalah suatu keharusan dalam akad tersebut;
3. Para pihak dalam hubungan hukum perbankan syariah tidak bisa memperjanjikan untuk menetapkan kewenangan absolut lain selain Pengadilan Agama untuk penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi. Apabila para pihak memilih untuk mengambil jalur non-litigasi, tersedia beberapa forum termasuk melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional;
4. Dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, maka para pihak tidak lagi terpaksa dalam menyelesaikan sengketa secara nonlitigasi pada musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional atau lembaga arbitrase lainnya, tetapi

dapat juga menempuh seperti melalui konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi nonmediasi perbankan, pendapat atau penilaian ahli.¹²

Dijelaskan pula sebelumnya didalam pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi pada halaman 37-38 sebagai berikut:

“Menimbang bahwa secara sistematis, pilihan forum hukum untuk penyelesaian sengketa sesuai dengan akad adalah pilihan kedua bilamana para pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan Agama. Dengan demikian pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus tertera secara jelas dalam akad (perjanjian). Para pihak harus bersepakat untuk memilih salah satu forum hukum dalam penyelesaian sengketa bilamana para pihak tidak ingin menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama”.

Seperti dalam pertimbangan tersebut, yang dimaksud dengan forum penyelesaian yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah tersebut jika kembali dikaitkan kepada teori perbankan pada umumnya, ada beberapa penyelesaian sengketa di luar peradilan (litigasi) yang biasa dilakukan pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 dan tidak bertentangan mencakup;

¹²AbdulMannan, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama*, dalam *Mimbar Hukum* Edisi 73 Tahun 2011, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), hlm. 20-35)

a) Alternative Dispute Resolution (ADR)

Atau dalam bahasa Indonesia berarti alternatif penyelesaian sengketa dimana adanya beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak di luar pengadilan, diantaranya dengan jalan mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.

b) Arbitrase Syariah (Basyarnas)

Basyarnas adalah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) setelah kata mufakat dari hasil musyawarah tidak tercapai yang juga putusannya bersifat *final and banding*. Namun penyelesaian melalui Basyarnas hanya dapat dilakukan apabila terjadi kesepakatan atau perjanjian yang dicantumkan dalam akta akad sejak awal sebelum sengketa (*pactum de Comprimittendo*).

2. Persepsi Masyarakat

Penelitian dilakukan untuk menilai pemahaman dan mencari tahu bagaimana persepsi pada masyarakat umum yang memiliki rekening di bank syariah yang mana para pengguna jasa perbankan syariah semakin meningkat dikarenakan mulai sadarnya masyarakat khususnya umat islam untuk menggunakan jasa perbankan yang berbasis syariah, dan juga penelitian ini dilakukan kepada semua umur dan tidak membedakan jenis kelamin.

Dari dua puluh lima koresponden yang memiliki atau menggunakan jasa perbankan syariah menghasilkan jawaban sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin ?

- Laki-laki: 9 orang

- Perempuan: 16 orang
2. Lama menggunakan Bank syariah?
 - 1-2 tahun: 19 orang
 - 2-3 tahun: 6 orang
 3. Jenis akad yang digunakan?
 - Mudharabah: 4 orang
 - Musyarakah: 2 orang
 - Tidak tahu/lupa: 19 orang
 4. Alasan memilih menggunakan bank syariah?
 - Pelayanan lebih baik dan profesional: 7 orang
 - Menerapkan prinsip syariah islam: 18 orang
 5. Mengerti atau tidak penyelesaian sengketa pada bank syariah?
 - Tahu: 6 orang
 - Tidak tahu: 19 orang
 6. Mengerti mengenai putusan MK 93/PUU-X/2012?
 - Tahu: -
 - Tidak tahu: 25 orang
 7. Yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah?
 - Pengadilan Negeri: 16 orang
 - Pengadilan Agama: 9 orang

Perbankan syariah memiliki cara penyelesaian sengketa seperti penyelesaian sengketa pada umumnya, namun tentunya ada sedikit perbedaan yaitu tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Dimana telah dijelaskan

pula dalam Undang-Undang perbankan syariah Nomor 21 tahun 2008 mengenai tatacara penyelesaian sengketa, permasalahan yang timbul mengenai adanya dualisme kompetensi pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut yang mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum telah usai paska adanya putusan MK No.93/PUU-X/2012, namun apakah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah benar-benar dimengerti dan dipahami oleh para *stakeholder* dalam hal ini adalah bank syariah dan nasabah yang masih perlu diperhatikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 sendiri berisi mengenai *judicial review* terhadap undang-undang perbankan syariah dimana pada pasal 55 ayat (2),(3) menimbulkan ketidak pastian hukum dalam mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah antara nasabah dan bank syariah dimana ada dua pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah yaitu pengadilan agama dan pengadilan negeri, maka setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 tersebut dualisme tersebut tidak ada lagi dengan tidak memiliki hukum tetapnya pasal 55 ayat(2) undang-undang perbankan syariah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut yang telah pula diuraikan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat terkhusus nasabah pemilik rekening di bank syariah belum mengerti mengenai tatacara proses penyelesaian sengketa pada bank syariah, nasabah bahkan tidak mengerti mengenai adanya putusan mahkamah konstitusi terkait adanya tidak memiliki kekuatan hukum tetap pasal dari undang-undang perbankan syariah yang

menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa tersebut hal itu dibuktikan dengan mayoritas nasabah memilih pilihan tidak tahu mengenai penyelesaian sengketa di bank syariah dan hanya sedikit yang memilih pilihan tahu terkait penyelesaian sengketa di bank syariah, selanjutnya peneliti menanyakan terkait pemahaman nasabah terhadap putusan mahkamah konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan seluruh koresponden nasabah tersebut menjawab seluruhnya tidak tahu sama sekali terkait adanya putusan mahkamah konsitusi tersebut, peneliti juga memberikan pertanyaan seputar wawasan dan pemahaman nasabah terkait pengadilan apa yang akan digunakan nasabah apabila nantinya terjadi suatu sengketa dengan perbankan tak lupa peneliti memberikan pilihan peradilan yang ada untuk dipilih diantaranya peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, dan jawaban dari koresponden nasabah bank syariah menjelaskan lebih banyak yang memilih peradilan umum dibandingkan dengan yang memilih peradilan agama.

Dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dan melihat hasil jawaban dari koresponden dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mayoritas nasabah pemilik rekening di bank syariah belum memahami terkait tatacara proses penyelesaian sengketa di bank syariah, dan juga nasabah bahkan tidak tahu adanya putusan mahkamah konstitusi terkait perbankan syariah hal itu di buktikan dengan pemilihan pilihan tidak tahu dalam kuesener peneliti dan nasabah belum memahami bahwa peradilan agama yang memiliki wewenang untuk mengadili sengketa perbankan syariah khusus dan ekonomi islam secara umum. Pemberian edukasi kepada masyarakat umum khususnya para nasabah

pengguna jasa perbankan syariah sangat perlu dilakukan dimana peran serta elemen masyarakat dibutuhkan untuk menselaraskan tujuan bersama yaitu masyarakat paham mengerti mekanisme penyelesaian pada perbankan syariah terlebih lagi pasca adanya putusan mahkamah konstitusi nomor 93/PUU-X/2012, pemerintah melalui otoritas jasa keuangan yang menangani bagian perbankan syariah bisa memberikan edukasi melalui bentuk layanan masyarakat, dan perbankan syariah juga bisa memberikan edukasi yang lebih mendalam pada saat pembuatan akad dengan nasabah dilakukan, dimana semua hal ini dilakukan agar seluruh elemen masyarakat paham dan mengerti mengenai penyelesaian sengketa di perbankan syariah.

D. SIMPULAN

Pemahaman nasabah mengenai penyelesaian sengketa pada perbankan syariah dinilai sangat kurang dalam memahami mengenai regulasi yang mengatur yaitu pada undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah padahal dalam pasal 55 ayat (2) dijelaskan secara jelas mengenai bagaimana dan cara apa saja yang dapat ditempuh nasabah apabila terjadi sengketa kedepannya, dan juga nasabah juga tidak tahu sama sekali mengenai adanya putusan mahkamah konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 mengenai judicial review terhadap undang-undang perbankan syariah, dimana putusan mahkamah konstitusi tersebut terkait masalah penyelesaian sengketa bank syariah yang akhirnya memberikan suatu kepastian hukum terhadap kompetensi pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

E. SARAN

1. Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkhusus pada bagian syariah seharusnya bisa lebih memberikan edukasi kepada masyarakat umum mengenai adanya regulasi-regulasi baru ataupun perubahan yang dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik bahkan media sosial yang menjadi *trend* di kalangan masyarakat saat ini.
2. Perbankan Syariah yang juga merupakan *stakeholder* serta pihak yang menyediakan jasa perbankan syariah harus lebih informatif kepada nasabah dalam memberikan penekanan informasi terkait sengketa yang nanti terjadi bersama pihak nasabah agar tidak terjadi kesalah pahaman antara kedua pihak.
3. Masyarakat umum terkhusus nasabah pengguna layanan perbankan syariah harus lebih peka mengenai kebutuhan informasi terkait penyelesaian sengketa yang mungkin akan terjadi kedepannya dan harus lebih mengikuti perkembangan apabila adanya perubahan dan penambahan regulasi terkait perbankan syariah, agar kedepannya nasabah mengerti langkah yang tepat yang harus diambil ketika terjadi sengketa dengan bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

AbdulMannan, 2011. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Ke
wenangan Baru Pengadilan Agama*, dalam Mimbar Hukum Edisi, Pusat
Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM)

Budisantoso dan Triandaru.2006. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta:Salemba Empat.

Edi Hudiata.2014. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah paska putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012*. Yogyakarta:UII Press

Maruarar Siahaan,2012,Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2, Jakarta:SinarGrafika

Soerjono Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta:UI Press.

Jurnal

Abdurrahman Rahim: “*analisis hukum terhadap putusan mahkamah konstitusi no.93/puu-x/2012 (studi kewenangan absolut peradilan agama)*”
September 2013, Kalimantan Barat

Ansori Abdul Ghofur. 2008.”Sejarah Hukum Perbankan Syariah”. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.II, No 2, Desember 2008. Yogyakarta: UGM Press.

Perundang-Undangan

Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012